

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melakukan pembangunan, dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari sumber daya alam dan iuran yang dibayar oleh masyarakat berupa pembayaran pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fī Dawlah al-Khilāfah* berpendapat “ pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah swt. kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta”.² Di Indonesia pajak terbagi menjadi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan.³

¹ UU KUP No.28 Tahun 2007.

² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32.

³ Tony, Marsyahrul , *Pengantar Perpajakan* (Jakarta : Grasido, 2005), hlm. 45.

Pendapatan negara sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dari pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi,⁴ akan tetapi penerimaan daerah 100% (seratus persen) dari PBB digunakan untuk pembangunan daerah. Tarif pembayaran PBB ditentukan berdasarkan peraturan daerah (PERDA) dengan batas maksimal tarif sebesar 0,5% (lima persepuluh persen) pada setiap kabupaten/kota. PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.⁵ Dana dari penerimaan PBB sebagai salah sumber APBD dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, seperti sektor pertanian, perdagangan, kesehatan dan pendidikan.⁶

Walaupun sebenarnya banyak sektor pendapatan daerah yang bisa digunakan untuk mengembangkan sektor pendapatan. Mulai dari pemanfaatan sumber daya alam sampai penyelenggaraan usaha-usaha perusahaan daerah, akan tetapi sektor-sektor tersebut masih belum bisa membawa kabupaten/kota ke jenjang yang lebih baik seperti yang diharapkan. Oleh karena itu pentingnya pemerintah daerah melakukan pengelolaan pajak khususnya PBB secara optimal untuk menunjang pendapatan daerah agar masyarakat lebih sejahtera mengingat pembangunan di kabupaten/kota semakin berkembang setiap tahunnya. Potensi PBB di kabupaten/kota sangat luar biasa, tetapi

⁴ Gusfahmi, *op.cit.*, hlm. 1.

⁵ Rohmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan* (Bandung : Eresco, 1989), hlm. 22.

⁶ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm.14.

pemanfaatannya kurang maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat tidak bisa terjamin. Peran PBB dalam mewujudkan perekonomian serta untuk membangun daerah sangat potensial sehingga diperlukan suatu kesadaran dalam membayar pajak.

Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair*. fungsi *regulerend*, berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. *Budgetair* berfungsi untuk mengisi kas negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai *budgetair*, maka diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai warga negara. Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dikarenakan hasil dari pemungutan pajak tersebut tidak dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak itu sendiri.

Konsep kemauan membayar dilihat dari dua subkonsep yaitu kemauan membayar dan pajak. *Pertama*, Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. *Kedua*, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh Negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya *kontraprestasi*, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁷

⁷Dwi Indah Widaningrum, "Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah rendah (Di Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Tamansari Kota Bandung)". Tugas Akhir 2007. Diambil dari: www.sappk.itb.ac.id pada 23 Desember 2016 jam 16.00 PM.

Berdasarkan dari definisi diatas, maka kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang digunakan untuk pengeluaran daerah dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, agar mencapai hal ini maka bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran akan kemauan membayar pajak dengan mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan kepada masyarakat.

Pengetahuan tentang perpajakan penting untuk menumbuhkan kemauan membayar pajak, karena pemerintah Indonesia menerapkan *self assesment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak pada segala jenis pajak termasuk PBB. Berdasarkan sistem ini maka wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, selain wajib pajak juga mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) dengan benar, lengkap dan jelas. Penerapan sistem ini mengharuskan wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan sedangkan kebanyakan dari mereka masih belum mengetahui hal ini.

Peningkatan jumlah pajak dapat tercapai jika adanya peningkatan jumlah wajib pajak. Pemberian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) baru berguna untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hingga saat ini, masih banyak objek pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. oleh karena itu, setelah diberikan SPPT oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibanya. Wajib pajak yang memiliki atau memanfaatkan objek pajak

diwajibkan untuk membayar pajak, bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas peraturan tersebut, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayarkan PBB.

BPPRP juga sudah membuatkan sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Kepala Desa setempat untuk mengumpulkan SPT oleh wajib pajak sehingga hal ini memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya karena tidak perlu lagi membayar secara langsung ke perbankan daerah. Perkembangan pelayanan ini sebenarnya telah memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajaknya. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang mengalami kebingungan dalam melakukan pembayaran dikarenakan banyaknya wajib pajak yang belum percaya bahwa pembayaran pajaknya langsung diserahkan kepada badan yang terkait.

Ketentuan umum dan tatacara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang termasuk tentang sanksi perpajakan. Sanksi pajak dipandang dari segi yuridis, pajak memang mempunyai unsur paksaan. Artinya, jika pajak tersebut tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang terjadi, dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran norma tentang PBB dapat mendapatkan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan apabila tidak atau kurang bayar pada saat jatuh tempo berdasarkan peraturan daerah kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2013 pasal 15 tentang sanksi pajak bumi dan bangunan.

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi atas pajak bumi dan bangunan yang ada di kecamatan Haruai kabupaten Tabalong. Subjek pajak yang dimaksud adalah wajib pajak yang mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki dan menguasai atas bangunan, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Adapun lokasi penelitian yang diambil peneliti adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Tabalong yang berjarak sekitar 45 KM dari pusat kota Tanjung dan sekitar 293 KM dari KM 0 kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti bahwa kecamatan Haruai ini merupakan salah satu kecamatan yang wajib pajak atas PBBnya memiliki tingkat ketidakmauan membayar pajak yang cukup tinggi, dapat dilihat dari hasil penerimaan PBB tahun 2014 s.d 2016 pada tabel dibawah ini :⁸

Tabel.1.1
Penerimaan Pajak PBB Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

No	Tahun Anggaran	Penerimaan PPB
1	2014	46.604.828
2	2015	96.632.322
3	2016	716.185.518

Berdasarkan hasil pemaparan di atas. Maka, penulis mengambil judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG”**.

⁸ Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari konteks di atas, dapat difokuskan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan di kecamatan Haruai kabupaten Tabalong?
2. Apakah kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Haruai kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan di kecamatan Haruai kabupaten Tabalong.

2. Untuk mengetahui apakah kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan di kecamatan Haruai kabupaten Tabalong.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangsih konseptual bagi perkembangan dunia ilmu ekonomi khususnya tentang perpajakan dan sebagai pembelajaran penerapan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan realita di lapangan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Distribusi Daerah

Sebagai masukan bagi kepala dinas untuk mengetahui efisiensi serta efektivitas perkembangan perpajakan yang pada akhirnya berguna bagi perbaikan penyusunan rencana atau kebijakan yang dilakukan pada waktu yang akan datang.

- b. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor penyebab wajib kemauan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang diperoleh dari hasil penelitian.

c. Bagi pembaca

Memberikan tambahan referensi bagi pembaca dalam mengaplikasikan dalam kehidupan nyata.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan yang mungkin terjadi dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak

Mau berarti sungguh-sungguh suka hendak, suka akan. Kemauan berarti apa yang dimau, keinginan, kehendak.⁹ Kemauan membayar pajak dalam penelitian ini adalah suatu tindakan wajib pajak yang mau melakukan pembayaran pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan untuk menambah pendapatan daerahnya meskipun tanpa adanya timbal balik secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak dalam penelitian ini, antara lain:

a. Kesadaran membayar pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas tersebut.¹⁰ Kesadaran membaayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti

⁹ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Bahasa,1990), Hlm. 690.

¹⁰ Agus Sijanto, *Psikologi Umum* (Jakarta:Bumi Askara, 1993) hlm. 153.

tentang cara membayar pajak.

b. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

Pengetahuan memiliki arti sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Pemahaman adalah dapat memahami tingkah lakunya sendiri.¹¹ Adapun yang dimaksud pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dalam penelitian ini ialah keadaan dimana seseorang dapat memahami peraturan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak.

c. Sanksi pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak ialah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2. Wajib pajak

Wajib ialah mesti diamalkan, perlu atau tak boleh tidak mesti, harus, sudah sepatutnya harus.¹² Pajak ialah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara.¹³ Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak

¹¹ Sarlito Wirawan S, Pengantar Umum Psikologi (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hlm. 131

¹² Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, hlm. 1145.

¹³ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, hlm. 695.

tertentu.¹⁴ Wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang pribadi yang mempunyai kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan karena mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai atas bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan.

3. Pajak dan bumi bangunan

Pajak ialah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara.¹⁵ Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁶ Bumi ialah planet tempat manusia hidup; dunia jagat, planet ke-3 dari matahari, permukaan dunia; tanah.¹⁷ Bangunan ialah barang yang digunakan bakal untuk membangun rumah atau gedung dan sebagainya; material.¹⁸ Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan.¹⁹ Maksud pajak bumi dan bangunan dalam penelitian ini adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki dan

¹⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, (Yogyakarta:CV Andi Offset,2009), hlm 270.

¹⁵ Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, hlm. 695.

¹⁶ Gusfahmi, *op.cit.*, hlm 32.

¹⁷ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, hlm. 165.

¹⁸ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, hlm. 87.

¹⁹ Undang-Undang No 12 Tahun 1994.

atau memperoleh manfaat atas pajak bumi dan atau bangunan serta memiliki sertifikat atas objek tersebut.

4. Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong


Kecamatan Haruai merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Tabalong yang berjarak 45 KM dari pusat kota Tanjung dan 293 KM dari KM 0 pusat kota Banjarmasin. Kecamatan Haruai memiliki 13 desa/kelurahan, berdasarkan laporan dari registrasi penduduk tahun 2011, jumlah penduduk di kecamatan Haruai yaitu 20.710 jiwa dengan kepadatan 44 jiwa/km².²⁰

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas (*independent*) yaitu kesadaran dalam membayar pajak (X_1), pengetahuan dan pemahaman dalam membayar pajak (X_2) dan sanksi pajak (X_3) sedangkan variabel terikatnya (*dependent*) adalah kemauan membayar pajak (Y). Maka, Untuk menjelaskan jalan pemikiran ini penulis mengajukan kerangka pemikiran yang disusun sebagai berikut :

²⁰ BAPPEDA dan BPS Kabupaten Tabalong.

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



X_1 : Kesadaran dalam membayar pajak

X_2 : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

X_3 : Sanksi Pajak

Y : Kemauan Membayar pajak

————> : Secara Simultan

Simultan adalah pengujian untuk meneliti pengaruh variabel secara keseluruhan terhadap variabel dependen yang pada umumnya menggunakan uji F-statistik.

-----> : Secara Parsial

Parsial adalah pengujian untuk meneliti pengaruh dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen yang pada umumnya menggunakan uji T-statistik.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan singkat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti serta masih perlu di uji kebenarannya.

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Hipotesis Parsial

Ha : Apakah ada pengaruh signifikan secara parsial antara kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan di kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

Ho : Apakah tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan di kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

2. Hipotesis Simultan

Ha : Apakah ada pengaruh signifikan secara simultan antara kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan di kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

Ho : Apakah tidak ada pengaruh signifikansi secara simultan antara kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman

tentang peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan di kecamatan Haruai kabupaten Tabalong.

H. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

1. Fera Yolanda (1301150139) mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah dalam skripsinya yang berjudul *pendapat pengusaha kabupaten tanah laut tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan*.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan sikap pengusaha di kabupaten Tanah Laut tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Perbedaan dengan yang peneliti sedang lakukan sekarang adalah terletak pada subjek dan objek yang di teliti, untuk kajian pustaka Fera Yolanda adalah membahas pendapat dan sikap pengusaha tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, sedangkan persamaannya hanya membahas hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan.
2. Edwin Nugroho (12812147012) mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dalam skripsinya yang

²¹ Fera Yolanda, " *pendapat pengusaha kabupaten tanah laut tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan*" (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2016).

berjudul *faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas*.²² Penelitian ini menggunakan penelitian survei dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran dalam membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan dalam peraturan perpajakan, dan pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field reserch*) dengan pendekatan kuantitatif, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran dalam membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan dalam peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.

3. Nerissa Arviana Soelistijo (232009010) mahasiswa universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Jurusan Akuntansi dalam skripsinya yang berjudul *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Khusus Pada Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Semarang Selatan)*.²³ Penelitian terdahulu ini menggunakan

²² Edwin Nugroho, "faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas" (skripsi tidak diterbitkan, fakultas Ekonomi universitas Negeri Yogyakarta, 2016).

²³ Nerissa Arviana Soelistijo, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Khusus Pada Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Semarang Selatan)" (skripsi tidak diterbitkan, fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2014).

penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Simple Random Sampling Method* yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan dalam peraturan perpajakan, perspektif yang baik atas mekanisme pembayaran perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak . Sedangkan pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Convenience Sampling* yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran dalam membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan dalam peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah yang melarbelakangi masalah yang akan diteliti dan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu dari rumusan masalah ditetapkan tujuan penelitian dan signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operational dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna luas, lalu dilakukan hipotesis atau praduga sementara terhadap penelitian ini dan agar penelitian ini dapat dipahami maka dibuat kerangka pemikiran serta pada bagian berikutnya yaitu sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, yang merupakan acuan dalam menganalisis data yang diperoleh. Membahas tentang pengertian pajak, wajib pajak orang pribadi atas pajak bumi dan bangunan, kemauan membayar pajak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Bab III metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV, merupakan bab yang memuat laporan hasil penelitian dan analisis data berupa deskripsi data secara umum, analisis statistik deskriptif, analisis variabel, analisis instrumen data meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis interfensil regresi linear berganda.

Bab V penutup, di sini penulis membuat kesimpulan atau hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.